



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya kelas jabatan serta berdasarkan kelas jabatan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, terdapat jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mengatur jabatan yang kelas jabatannya belum ditetapkan dalam penentuan pemberian tambahan penghasilan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:

- a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);
- b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39); dan
- c. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya, besaran TPP disamakan dengan kelas jabatan yang sejenis/setara/disetarakan.
 - (2) Penyetaraan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi penataan organisasi perangkat daerah.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS" at the top and "KUDUS" at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. Below the emblem, the text "SETDA" is printed. A blue ink signature is written across the stamp.

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 9

Handwritten signature or initials in blue ink.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN
 KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI
			Risiko dengan Aparat Pemeriksa/ Penegak Hukum	Risiko Keselamatan Kerja	
1	2	3	4	5	6
JABATAN STRUKTURAL					
1	Sekretaris Daerah	15	150%	-	30%
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	125%	-	-
3	Inspektur	14	125,5%	-	-
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	78%	-	-
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	72%	-	-
6	Kepala Dinas Tipe C	14	60%	-	-
7	Staf Ahli	13	44%	-	-
8	Kepala Bagian pada Setda	12	54%	-	-
9	Camat	12	50%	-	-
10	Sekretaris Inspektorat	12	33%	-	-
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	28%	-	-
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	66%	-	-
13	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Pejabat Fungsional penyetaraan (Koordinator)	11	44%	-	-
14	Sekretaris Kecamatan	11	33%	-	-
15	Kasubbag/Kasubbid /Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPSDM	9	46%	-	-
16	Lurah	9	46%	-	-

1	2	3	4	5	6
17	Kasi/Kasubbag/Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Dinas, Badan, Kantor/Kasubbag pada Sekretariat DPRD/Kepala UPTD	9	32%	-	-
18	Kasi pada Kecamatan	8	64%	-	-
19	Kasubbag pada Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD	8	45%	-	-
JABATAN FUNGSIONAL					
20	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	13	30%	-	-
21	Jabatan Fungsional Jenjang Madya (Dokter/Dokter Gigi /Perencana / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya)	12	30%	-	-
22	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	11	30%	-	-
23	Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Dokter/Dokter Gigi/Perencana/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Analisis SDM Aparatur Muda)	10	30%	-	-
24	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	9	32%	-	-
25	Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Penyelia	8	50%	-	-
26	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjut/Mahir	7	50%	-	-
27	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil	6	42%	-	-
JABATAN PELAKSANA					
28	Analisis/Penyusun/Pengawas/Bendahara/Jabatan Setara pada Inspektorat	7	50%	-	-
29	Analisis/Penyusun/Pengawas/Bendahara/Jabatan Setara	7	44%	-	-
30	Ajudan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	100%	-	-
31	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara	6	42%	-	-
32	Pengelola/Pengolah/Verifikator Keuangan/Jabatan setara pada Inspektorat	6	48%	-	-
33	Pengadministrasi/Pelatih Atlet/Operator Alat Berat/Teknisi/Jabatan setara/ Pengemudi VIP	5	42%	-	-
34	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	49%	-	-

6 1 A

1	2	3	4	5	6
35	Juru Pungut Retribusi/Pejabat setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	-	132%	-
36	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	-	60%	-
37	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3	-	74%	-
38	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan/Pramu Taman non SD & SMP	1	-	211%	-
39	Pramu Bakti SD	1	-	78%	-
40	Pramu Kebersihan SMP	1	-	122%	-



H. Hartopo